



**P U T U S A N**

Nomor : 282/Pid./Sus/ 2015/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm).  
Tempat Lahir : Tanjung Baru ( Kab. Rokan Hulu)  
Umur / Tgl Lahir : 25 tahun / 11 November 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai barat Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Burruh  
Pendidikan : SMP ( Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 02 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/40/IX/2015/Res Narkoba tanggal 02 September 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/44/IX/2015/Res Narkoba tanggal 05 September 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-266/N.4.16.7/Euh.1/09/2015 tanggal 16 September 2015; -----

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.B/2010/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-2228/N.4.16.7/Euh 2/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan 08 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 307/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015 berdasarkan penetapan Nomor : 307/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 09 November 2015 Nomor : 282/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 09 November 2015 Nomor : 282/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm)**. beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm)**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN** Als **PENGKI Bin HARUN** (Alm). dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Mito wana hitam berikut simcard no. 081372371489;Dirampas Negara untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 November 2015 Nomor : **PDM - 110/PsP/11/2015**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## KESATU

Bahwa terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN** Als **PENGKI Bin HARUN** (Alm). pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUYUNG (daftar Pencarian Orang) dan meminta agar terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr, BUYUNG, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. BUYUNG di Jalan Raya Dusun tanjung Baru Desa Tambusai Barat kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, setelah itu Sdr. BUYUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YASIR (daftar pencarian Orang) yang bertempat di Sungai Rokang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke jalan raya Dusun Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUYUNG dan mempergunakannya secara bersama-sama, namun pada saat itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu)m buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Mito warna hitam berikut sim card No. 081372371489, kemudian terdakwa berikut baang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : 8147/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan baang bukti 1 (satu) platik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan pada terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berrwenang ketika membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gologan I tersebut;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm). pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUYUNG (daftar Pencarian Orang) dan meminta agar terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. BUYUNG, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. BUYUNG di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, setelah itu Sdr. BUYUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YASIR (daftar pencarian Orang) yang bertempat di Sungai Rokang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke jalan raya Dusun Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUYUNG dan mempergunakannya secara bersama-sama, namun pada saat itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu)m buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Mito warna hitam berikut

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card No. 081372371489, kemudian terdakwa berikut baang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : 8147/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan baang bukti 1 (satu) platik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan pada terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berrwenang ketika membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gologan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm). pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.11 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dii sendiri,*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUYUNG (daftar Pencarian Orang) dan meminta agar terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr, BUYUNG, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. BUYUNG di Jalan Raya Dusun tanjung Baru

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambusai Barat kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, setelah itu Sdr. BUYUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YASIR (daftar pencarian Orang) yang bertempat di Sungai Rokang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke jalan raya Dusun Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUYUNG dan mempergunakannya secara bersama-sama, namun pada saat itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) m buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Mito warna hitam berikut sim card No. 081372371489, kemudian terdakwa berikut baang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : 8147/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan baang bukti 1 (satu) platik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan pada terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berrwenang ketika membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gologan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm). sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi **SAHRAN HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm)**. pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.11 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi dari Polsek Tambusai Utara langsung melakukan pengecekan di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di tepi jalan di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu, karena merasa curiga kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil peggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit hand phone merk Mito berikut simcard nomor 081372371489, dan selanjutnya terdakwa berikut baang bukti diamankan ke Polres Rokan Hulu guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Pemerinat Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

2. Saksi **BOBBY KURNIAWAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi saksi diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm). pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.11 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi dari Polsek Tambusai Utara langsung melakukan pengecekan di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di tepi jalan di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambuai Barat, Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu, karena merasa curiga kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil peggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit hand phone merk Mito berikut simcard nomor

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081372371489, dan selanjutnya terdakwa berikut baang bukti diamankan ke Polres Rokan Hulu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Pemerinat Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : 8147/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan baang bukti 1 (satu) platik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan pada terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit hand phone merk Mito wana hitam berikut simcard no. 081372371489;

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa dimuka persidangan karena menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUYUNG (daftar Pencarian Orang) dan meminta agar terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr, BUYUNG, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. BUYUNG di Jalan Raya Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, setelah itu Sdr. BUYUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YASIR (daftar pencarian Orang) yang bertempat di Sungai Rokang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke jalan raya Dusun Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUYUNG dan mempergunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu)m buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Mito warna hitam berikut sim card No. 081372371489, kemudian terdakwa berikut baang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berrwenang ketika membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gologan I tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUYUNG (daftar Pencarian Orang) dan meminta agar terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. BUYUNG, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. BUYUNG di Jalan Raya Dusun tanjung Baru Desa Tambusai Barat kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, setelah itu Sdr. BUYUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YASIR (daftar pencarian Orang) yang bertempat di Sungai Rokang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu terdakwa kembali ke jalan raya Dusun Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUYUNG dan mempergunakannya secara bersama-sama, namun pada saat itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Mito warna hitam berikut sim card No. 081372371489, kemudian terdakwa berikut baang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : 8147/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan baang bukti 1 (satu) platik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan pada terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu);

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berrwenang ketika membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

KETIGA -----

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan; -----
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu; -----

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm)**., maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN Als PENGKI Bin HARUN (Alm)**. yang dihadapkan ke depan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

## **Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".** -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124). -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain : -----

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -----
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu Narkoba Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu Narkotika Golongan I, Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dari Sdr. YASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) seharga Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah), atas pesanan Sdr. BUTUNG (DPO) yang rencananya Narkotika tersebut akan diserahkan kembali kepada Sdr. BUYUNG (DPO) dan sebagian untuk dipakai bersama-sama, Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

## **Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu”;**-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : :

- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUYUNG (daftar Pencarian Orang) dan meminta agar terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr, BUYUNG, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. BUYUNG di Jalan Raya Dusun tanjung Baru Desa Tambusai Barat kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, setelah itu Sdr.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YASIR (daftar pencarian Orang) yang bertempat di Sungai Rokang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu terdakwa kembali ke jalan raya Dusun Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUYUNG dan mempergunakannya secara bersama-sama, namun pada saat itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Mito warna hitam berikut sim card No. 081372371489, kemudian terdakwa berikut baang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : 8147/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan baang bukti 1 (satu) platik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan pada terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berrwenang ketika membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gologan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan membeli dari Sdr. YASIR (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah). Dengan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan,” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

## **Ad.4. Unsur ”Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu. -----**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : 8147/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan baang bukti 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan pada terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit hand phone merk Mito wana hitam berikut simcard no. 081372371489;

karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti dimusnahkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **TORKIS HASONANGAN HASIBUAN** Als **PENGKI Bin HARUN (Alm)**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki, Meyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**. -----

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Mito wana hitam berikut simcard no. 081372371489;

## Dirampas Negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 15 DESEMBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS,SH** selaku Hakim Ketua, **FERRI IRAWAN,SH.MH** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH**, selaku Panitera Pengganti, **GILANG GEMILANG,SH.**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FERRI IRAWAN, SH.MH

IRFAN HASAN LUBIS,SH.

Panitera Pengganti

MANATA.B.T.SAMOSIR,SH.MH

FITRI YENTI, SH

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 282/Pid.Sus/2015/PN Prp